

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 60 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU  
BAGI MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, sehingga perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Parepare;
- b. bahwa Peraturan Walikota Parepare Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah, belum sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu dilakukan Penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 60);
13. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS WALIKOTA PAREPARE NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 60) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan PRB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa pembangunan baru pengganti rumah rusak berat atau pembangunan baru untuk yang belum memiliki rumah.
- (2) Rumah rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat kerusakan rumah diatas 75 (tujuh puluh lima) persen.
- (3) Pembangunan baru untuk yang belum memiliki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan baru untuk MBR yang belum memiliki rumah tapi memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah.
- (4) Kegiatan PRB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan yaitu :
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni; dan
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (5) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan;
  - b. peningkatan kualitas bahan penutup atap;
  - c. peningkatan kualitas lantai; dan
  - d. peningkatan kualitas dinding bangunan.

(6)Kesehatan .....

- (6) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan, penghawaan; dan
  - b. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
- (7) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan PRB bagi MBR yang memenuhi kriteria :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional;
  - c. sudah berkeluarga;
  - d. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah;
  - e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni; dan
  - f. belum pernah mendapat bantuan perumahan sejenis dari pemerintah pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Sudah berkeluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
  - a. keluarga yang terdiri atas :
    1. suami, istri dan anak;
    2. suami dan anak; atau
    3. istri dan anak.
  - b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1(satu) anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;
  - d. keluarga yang hanya beranggotakan 1(satu) orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun; penyandang disabilitas.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan:
  - a. dikuasai secara fisik dan jelas batasnya;
  - b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
  - c. tidak dalam status sengketa;
  - d. sesuai tata ruang wilayah;
- (4) Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
  - a. belum memiliki rumah, dimana penerima bantuan PRB bagi MBR belum memiliki rumah, tetapi memiliki tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah;

b. menempati .....

- b. menempati rumah satu-satunya, dimana penerima bantuan PRB bagi MBR tidak memiliki dan menempati rumah ditempat lain;
  - c. kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
- (5) Penyandang disabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yakni orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 19 Mei 2022

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI  
MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN  
RENDAH

---

- a. Surat Permohonan Bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah

SURAT PERMOHONAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI  
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

....., ....., 20.....

Kepada Yth :  
Walikota .....

Perihal : Permohonan Pembangunan Rumah Baru

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat :Jln.....  
Kelurahan.....  
Kota.....  
Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
5. belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau bantuan sejenis dari pemerintah;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

1. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
2. surat keterangan penghasilan dari lurah;
3. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari lurah (\*);
4. surat pernyataan calon penerima bantuan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat di kabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,  
Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

- b. Surat Pernyataan Penghasilan Calon Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Umur : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Pengadaan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui dan menyetujui,  
Lurah

(kota), (tanggal-bulan-tahun)  
Yang membuat pernyataan

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

c. Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Atas tanah

(KOP KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai .....(*Penerima Bantuan*), berupa tanah kering dengan batas-batas;  
Utara :  
Timur :  
Selatan :  
Barat :  
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :  
.....Alamat.....,Kel.....,  
Kecamatan.....,Kota.....,Provinsi.....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan .....
3. Tanah Tersebut adalah benar atas nama ..... (*Penerima Bantuan*) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena: (hilang, Musnah, rusak, tidak tertib \*)

....., .....20.....  
Lurah.....

*Stempel*  
(nama lengkap dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu

d. Surat Pernyataan Mengikuti Kegiatan

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Nama :.....  
 Umur :..... Tahun  
 Pekerjaan :.....  
 Alamat :Jl.....  
 .....  
 Kelurahan .....  
 Kota .....  
 Provinsi .....

Dengan ini menyatakan :

1. Memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. Akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
6. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hukum sesuai peraturan perundang undangan.

.....,.....20.....  
Yang menyatakan

(.....)

Catatan :  
(\* ) coret yang tidak perlu

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
 NOMOR : 27 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI  
 MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN  
 RENDAH

Format Usulan Kelurahan

(KOP KELURAHAN)

.....,.....20.....  
 Nomor : ..... Kepada  
 Lampiran : ..... Yth. Walikota Parepare  
 Perihal : Permohonan Pembangunan Cq. Kepala Dinas Perumahan,  
 Rumah Baru Bagi Kawasan Permukiman, dan  
 Masyarakat Yang Pertanahan Kota Parepare  
 Berpenghasilan Rendah di -  
 Parepare

Dalam rangka pelayanan di bidang Perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni Kelurahan ..... Kota Parepare.

Berdasarkan data yang ada tahun 20..... di Kelurahan ..... Jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak, ..... Unit. Kami sangat mengharapkan bantuan Pembangunan Rumah Baru (PBR) sejumlah ..... Unit dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	RT/RW	Alamat	Keterangan
1				
2				
3				

....., .....20.....  
 Lurah.....


\*) coret yang tidak perlu

*Stempel*  
 (nama lengkap dan tanda tangan)

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN RUMAH BARU BAGI MASYARAKAT  
YANG BERPENDHASILAN RENDAH

**LEMBAR PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**

**FORMAT PENILAIAN**

 <b>PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI</b>		<b>II. KONDISI FISIK RUMAH</b>									
KELURAHAN : ..... KECAMATAN : ..... KOTA : <b>Parepare</b> PROVINSI : <b>Sulawesi Selatan</b> NAMA FILE FOTO : .....		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>1</b></td> <td style="width: 25%;"><b>Jenis Rumah</b></td> <td><input type="checkbox"/> Rumah permanen</td> <td><input type="checkbox"/> Rumah Tpkak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Rumah Semi Permanen</td> <td><input type="checkbox"/> Rumah Kayu</td> </tr> </table>		<b>1</b>	<b>Jenis Rumah</b>	<input type="checkbox"/> Rumah permanen	<input type="checkbox"/> Rumah Tpkak			<input type="checkbox"/> Rumah Semi Permanen	<input type="checkbox"/> Rumah Kayu
<b>1</b>	<b>Jenis Rumah</b>	<input type="checkbox"/> Rumah permanen	<input type="checkbox"/> Rumah Tpkak								
		<input type="checkbox"/> Rumah Semi Permanen	<input type="checkbox"/> Rumah Kayu								
<b>I. IDENTITAS PENGHUNI RUMAH</b>		<b>A. ASPEK KESELAMATAN</b>									
1	Nomor Urut	.....									
2	Nama Lengkap	.....									
3	Usia/ Tahun	.....									
4	Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak Punya Ijazah <input type="checkbox"/> SMP/ Sederajat <input type="checkbox"/> D1/ D2/ D3 <input type="checkbox"/> SD/ Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/ Sederajat <input type="checkbox"/> D4/ S1									
5	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan									
6	Alamat Lengkap	.....									
7	No. KTP./ NIK	.....									
8	Jumlah KK dalam 1 rumah	.....									
9	Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pramuwisma <input type="checkbox"/> Tukang/ Montir <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> TNI/ POLRI <input type="checkbox"/> Ojek/ Supir <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Buruh Harian <input type="checkbox"/> BUMN/D <input type="checkbox"/> Honorer <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Lansia/ <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja RT.									
10	Penghasilan atau Pengeluaran per Bulan	<input type="checkbox"/> < 1,2 Juta <input type="checkbox"/> 2,7 – 3,1 Juta <input type="checkbox"/> > 4,2 Juta <input type="checkbox"/> 1,9 – 2,1 Juta <input type="checkbox"/> 3,2 – 3,6 Juta <input type="checkbox"/> 2,2 – 2,6 Juta <input type="checkbox"/> 3,7 – 4,2 Juta									
11	Status Kepemilikan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/ Sewa <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri									
12	Status Kepemilikan Rumah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/ Sewa									
13	Aset Rumah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada									
14	Aset Tanah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada									
15	Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Ya, Lebih dari 10 Tahun yang Lalu <input type="checkbox"/> Belum Pernah <input type="checkbox"/> Ya, Kurang dari 10 Tahun yang Lalu									
16	Jenis Kawasan Lokasi Rumah Yang Ditempati	<input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> Pesisir Nelayan <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Pulau-pulau Terkecil/ Terluar <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Daerah Tertinggal dan Terpencil <input type="checkbox"/> Rawan Bencana <input type="checkbox"/> Dekat Jalur Berbahaya (Jalur Kereta, <input type="checkbox"/> Diperuntukkan untuk Permukiman Lereng, SUTET)									
<b>BERI TANDA SILANG (X) DI KOTAK JAWABAN YANG DIPILIH</b>		<b>B. ASPEK KESEHATAN</b>									
1	Jendela/ Cahaya	<input type="checkbox"/> Lubang	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada								
2	Ventilasi	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada									
3	Kepemilikan Kamar Mandi dan WC	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Bersama/MCK Komunal									
4	Jarak Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> Lebih dari 10 Meter <input type="checkbox"/> Kurang dari 10 Meter									
5	Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Air Hujan <input type="checkbox"/> Air Kemasan/ Isi Ulang <input type="checkbox"/> Mata Air <input type="checkbox"/> Lainnya									
6	Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> PLN dengan Meteran <input type="checkbox"/> Listrik Non PLN <input type="checkbox"/> PLN Tanpa Meteran <input type="checkbox"/> Bukan Listrik									
<b>C. ASPEK PERSYARATAN LUAS DAN KEBUTUHAN RUANG</b>		<b>D. ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN</b>									
1	Luas Rumah (M <sup>2</sup> )	.....									
2	Jumlah Penghuni (Orang)	.....									
1	Material Terluas Atap	<input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Seng <input type="checkbox"/> Daun-daun									
2	Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya									
3	Material Terluas Dinding	<input type="checkbox"/> Tembok Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu/ Papan <input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Tembok Tanpa Plesteran <input type="checkbox"/> Plesteran Anyaman Bambu <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> GRC/ Asbes <input type="checkbox"/> Anyaman Bambu/ Bilik <input type="checkbox"/> Lainnya									
4	Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya									
5	Material Terluas Lantai	<input type="checkbox"/> Marmer/ Granit <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Ubin/ Tegel <input type="checkbox"/> Bambu									
6	Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya									

**FOTO/ DOKUMENTASI**



Tenaga Fasilitator Lapangan  
Lurah .....

**KESIMPULAN/ PENILAIAN HASIL KONDISI RUMAH\*)**

<b>Rumah Layak Huni</b>	
<b>Rumah Tidak Layak Huni</b>	
<b>Rumah Rusak Total</b>	
<b>Belum Ada Rumah</b>	

.....  
Calon Penerima Bantuan

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE